



PUTUSAN
Nomor 46 P/HUM/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 19 Ayat (1), (2), (3) dan (4), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1. ARIF AGUS HARSONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan *The Green Cluster Blossom Ville* Blok J 11 Nomor 1, pekerjaan Direktur PT Sinergi Karya Kharisma (SKK);
- 2. WIDYANINGGAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DS Kandungan RT 003/009 DS Kandungan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

melawan:

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat 10110:

Selanjutnya memberi kuasa kepada Sri Hariyati, jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan dan kewan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.03.02/11/M-DAG/SK/11/2023 tanggal 30 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023



Agung pada Tanggal 2 November 2023, dan diregister dengan Nomor 46 P/HUM/2023 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan RI (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 19 Ayat (1), (2), (3) dan (4), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu Pemerintah terus berupaya memberikan dukungan sebagai wujud keberpihakan terhadap kemajuan UMKM. Salah satu upaya yang diberikan yakni mendorong penguatan ekosistem UMKM melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada *diktum* Menimbang Poin (C) "Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja" (Lampiran P-23), sehingga segala kebijakan untuk melindungi dan memberdayakan UMKM seharusnya selaras (*'In line'*) dengan semangat tersebut;

Permasalahan mulai timbul ketika terjadi kegiatan usaha perdagangan lintas batas (*Crossborder*) sebagai salah satu aktifitas yang ditenggarai menyebabkan terjadinya "*predatory pricing*" (Penjualan barang dengan harga murah). Akibat dari terjadinya praktik '*predatory pricing*' tersebut dianggap merugikan dan membuat industri UMKM tidak dapat bersaing, dimana Perdagangan Lintas Batas Negara (*Crossborder*) dianggap sebagai penyebabnya. Untuk memahami '*predatory pricing*', harus pula dipahami arti Perdagangan Lintas Batas (*'Crossborder'*) sebagai praktik perdagangan importasi lintas batas negara yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPSME) yang dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

importasinya telah diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-88/Bc/2023 tentang Penerapan secara penuh (*Mandatory*) *CEISA* 4.0 tahap ketiga, dengan diterapkannya sistem aplikasi *Customs-Excise Information Sistem and Automation (CEISA)* sejak 2018, *CEISA* sendiri merupakan sebuah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa sehingga dapat mengakses aplikasi dari manapun dan kapanpun dengan koneksi internet. Sistem *CEISA* 4.0 juga sudah terintegrasi dengan sistem lainnya (kurs, manifest, pajak, dll), proses tersebut juga mengikuti skema *DDP/e-catalog* dimana harga barang telah diverifikasi oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai atau dengan kata lain setiap transaksi yang dilakukan melalui perdagangan lintas batas (*Crossborder*) telah sepenuhnya memenuhi ketentuan kepabeanan serta resmi membayar pajak;

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penyebab sebenarnya dari '*predatory pricing*' pada '*Platform Ecommerce*' (Praktik penjualan barang dengan harga sangat murah di *Platform* digital), dimana barang yang dijual dengan harga murah biasanya telah terlebih dahulu diimport dan sudah berada didalam negeri. Harga barang-barang tersebut bisa sedemikian murah, ditenggarai adalah hasil dari proses *dumping* dari negara asal dan sebagian besar masuk melalui jalur laut ('*Sea Freight*') yang berbiaya logistik sangat murah (1 kontainer 40 *feet* berkisar Rp 5,000,000 atau 0,05 USD per kilogram) dan seringkali juga tanpa mematuhi ketentuan kepabeanan yang semestinya. Sebagai perbandingan biaya import '*Crossborder*' resmi mempunyai elemen biaya logistik jauh lebih tinggi, seperti *Trucking* awal dari negara asal (*First Mile*) 1USD, biaya *Fulfillment* di *warehouse* awal 1 USD, biaya angkutan udara ('*Air Freight*') 2 USD konsolidasi di negara tujuan 2 USD serta biaya *last mile* (kurir) 2 USD yang apabila dijumlahkan biaya logistiknya berkisar 8 USD (Belum termasuk Bea masuk & Pajak seperti yang bisa dibuktikan bukti bayarnya pada Lampiran P-25). Dari perhitungan tersebut bisa dikatakan hampir tidak mungkin perdagangan lintas batas (*Crossborder*) bisa melakukan praktek '*predatory pricing*' karena beban biaya logistik yang tinggi;

Halaman 3 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi PERMENDAG nomor 31 Tahun 2023 terutama pada Pasal 19 (tentang batasan 100 USD), secara tidak langsung telah menutup perdagangan 'e-commerce Crossborder' (karena harga produk diatas 100 USD jumlahnya lebih dari 90%) dimana aktifitas importasi "Crossborder" telah diatur secara detail berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023, namun sebaliknya, tidak pernah ada peraturan mengatur barang *import* yang diperjualbelikan melalui 'market place' dalam negeri dengan kata lain, jenis barang *cross border* yang ditutup justru diberikan insentif bebas dijual di 'e-commerce' dalam negeri yang pada faktanya, praktik '*predatory pricing*' justru banyak terjadi di 'Platform' dalam negeri, Dalam salah satu pernyataannya, Menteri Perdagangan menyampaikan "Pembatasan hanya untuk barang dari luar negeri saja (*import*), (pedagang dalam negeri) bebas berapa saja boleh" tanpa memperhatikan bahwa '*predatory pricing*' justru banyak terjadi di 'market place' dalam negeri (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230928114053-92-1004740/shopee-angkat-suara-sikapi-permendag-soal-larangan-social-commerce>). Hal yang sama pernah terjadi saat muncul larangan import kepada 'Platform' Shopee tentang larangan diperdagangkannya 13 jenis 'market place' oleh KEMENKOP UKM (<https://tirto.id/pemerintah-shopee-resmi-larang-13-produk-impor-berikut-daftarnya-gf5l>) namun ternyata barang yang dilarang tersebut masih dijual di 'market place' dalam negeri dengan harga jual yang jauh lebih murah (Bukti Lampiran P-14);

Adalah suatu penilaian yang keliru apabila dikatakan perdagangan lintas batas adalah kegiatan yang merugikan industri UMKM dalam negeri karena jenis barang yg diperdagangkan sama sekali berbeda dengan hasil produk UMKM dalam negeri (Lampiran P-19), dalam banyak contoh justru merupakan bahan baku yang menunjang aktifitas industri UMKM seperti pernik-pernik bahan pembuat boneka, aksesoris tas, alat masak dan alat kecantikan penunjang usaha salon dalam negeri, seperti bulu mata palsu, kuku palsu dan *hair extension* (Lampiran P-21). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa '*predatory pricing*' marak terjadi justru pada

Halaman 4 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang telah diimpor tanpa melalui proses importasi '*Crossborder*' dan posisi barang sudah berada didalam negeri dimana seharusnya pemerintah bisa melakukan penegakan hukum dengan cara melakukan razia penjualan barang di *Platform* (yang ditenggarai melakukan '*Predatory pricing*') dan menindak '*Platform*' atau *seller* yang melakukan praktek '*predatory pricing*' langsung dengan mengidentifikasi '*predatory pricing*' di '*market place*' dan bukannya menutup satu-satunya jalur resmi yang mendatangkan pemasukan bagi negara;

'*Platform*' pelaku perdagangan '*e-commerce*', dalam hal ini Shopee telah melakukan kegiatan Ekspor *Crossborder* terhadap hasil produksi UMKM dalam negeri (Dengan jumlah UMKM terdaftar sebanyak 20 Juta) dan memiliki target 60 juta UMKM akan 'onboard' pada 2025 dimana dalam kegiatannya telah menyelenggarakan kampus UMKM di 10 lokasi tersebar di tanah air (https://seller.shopee.co.id/edu/article/18111?gclid=Cj0KCQjwm66pBhDQARIsALIR2zCovcHpH7ZDAwywTczCA4HUgVlo7ahJuPPUwRkOpMT_gMnHEtt9eaMaAqGtEALw_wcB) dengan dampak kegiatan yang dapat meningkatkan daya saing serta kemampuan untuk memasarkan produk secara langsung di 6 (enam) negara tujuan ekspor;

Dalam proses importasi tersebut *Platform* bekerjasama dengan vendor perusahaan logistik di Indonesia, yang dalam hal ini bekerjasama dengan Perusahaan Jasa Titipan (PJT). Posisi Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah sebagai penerima saat barang kiriman tiba di Indonesia, melakukan proses *clearance* dokumen dan membayar bea masuk. Perusahaan Jasa Titipan yang melakukan proses importasi barang *Crossborder* adalah juga pelaku proses ekspor untuk produk UMKM dimana untuk aktifitas tersebut dilakukan tanpa mendapatkan keuntungan. Dalam aktifitas ekspor UMKM Perusahaan PJT terlebih dahulu membiayai melalui proses subsidi silang dari hasil kegiatan importasi '*crossborder*', dan ditagihkan kemudian tanpa mengambil keuntungan pada aktifitas tersebut (Lampiran 20). Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa aktifitas *Crossborder* '*e-commerce*' melalui sistem elektronik merupakan perdagangan lintas batas negara memiliki lebih banyak dampak positif dikarenakan telah memberikan



pendapatan negara dari bea masuk dan pajak dan memberdayakan UMKM disamping kesempatan untuk menjadi pemain di kancah Internasional;

(<https://m.tribunnews.com/new-economy/2023/10/10/didiet-maulana-kaget-sudah-ada-jutaan-umkm-batik-tembus-pasar-ekspor-bersama-shopee>)

Barang 'Crossborder e-commerce' selama ini telah menunjang dan memberikan nilai tambah bagi produk UMKM karena aksesoris atau bahan baku untuk keperluan produksi UMKM didapatkan melalui jalur perdagangan importasi 'Crossborder'. Hal tersebut telah sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berkembang dan berkeadilan;

Terkait dengan pemahaman pengembangan ekosistem maka seharusnya kebijakan atau peraturan yang diberlakukan seharusnya tidak menimbulkan hambatan dan upaya pengembangan industri UMKM. Beberapa hal yang dimungkinkan terjadi atas penerapan revisi PERMENDAG tersebut adalah:

1. Semakin maraknya perdagangan melalui proses importasi ilegal yang terdorong oleh permintaan ('Demand') atas barang yang dilarang untuk masuk dengan ketentuan dibawah 100 USD;
2. Ekspor UMKM secara digital dapat terancam untuk tidak berlanjut dengan peraturan sepihak dari pemerintah yang akan merugikan Perusahaan PJT pelaku Ekspor karena tidak mendapat keuntungan dari proses Ekspor UMKM, baik karena berhentinya aktifitas Perusahaan Jasa Titipan yang akan menjadikan proses Ekspor menjadi beban (Cost) bagi Perusahaan Jasa Titipan dikarenakan membiayai melalui subsidi silang dari hasil aktifitas import 'Crossborder' (Utamanya dalam hal tenaga kerja dan trucking) (<https://ekonomi.republika.co.id/berita/s22cjd463/shopee-resmi-setop-penjualan-produk-dari-luar-negeri>);



3. Pemerintah seharusnya melindungi dan menjaga ekosistem yang kondusif bagi UMKM dengan adanya upaya 'Platform' melakukan Ekspor UMKM ke 6 negara tujuan dan telah menyelenggarakan pusat pendidikan di 10 (Sepuluh) kampus UMKM yang selama ini telah meningkatkan keterampilan, daya saing dan memperluas jaringan penjualan produk secara internasional bagi industri UMKM;
4. Semakin sulitnya mendapatkan bahan baku yang selama ini diperoleh melalui perdagangan 'Crossborder' untuk keperluan industri UMKM.
5. Rentan mendapat sanksi balasan dari negara tujuan Ekspor ('Reciprocal') serta tidak sesuai dengan Prinsip prinsip GATT/WTO National Treatment Tahun 1994 Pasal III "Suatu produk/ barang yang diimpor dari negara lain tidak boleh diberi perlakuan yang berbeda dengan maksud untuk memberikan proteksi kepada produksi dalam negeri" (Lampiran P-12);

Pelaksanaan PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 yang berlaku serta merta sejak tanggal dikeluarkan pada tanggal 26 September 2023, juga sangat bertolak belakang dengan prinsip 'Good Governance' karena dilakukan tanpa kajian yang mendalam dimana dalam penerapannya tidak sesuai dengan kelaziman penerapan hukum pada umumnya, karena tidak adanya sosialisasi serta tidak adanya aturan Peralihan yang pada akhirnya mengakibatkan kegiatan berusaha di Perusahaan Logistik (PJT) menjadi berhenti, timbulnya PHK masal hingga memberikan dampak yang tidak kondusif bagi perkembangan UMKM dalam negeri. Hal tersebut diperparah oleh analisa dan pemahaman yang keliru terhadap pengertian perdagangan lintas batas negara (Crossborder) serta penyebab terjadinya 'predatory pricing'. Beberapa dampak yang terjadi dari hal tersebut adalah:

1. Keputusan 'Platform' digital untuk langsung menghentikan proses perdagangan lintas batas negara karena takut terimbas sanksi (karena PERMENDAG diberlakukan pada saat diterbitkan) bahkan 'Positive List' yang rencananya diterbitkan oleh Pemerintah untuk daftar barang yang boleh diimpor tetap tidak memiliki arti (hal tersebut dapat dipahami karena 90% barang Crossborder yang dijual di 'Platform' adalah dibawah 100 USD) sedangkan jumlah kegiatan 'Crossborder' hanya merupakan 1



- % dari seluruh aktifitas perdagangan di 'market place' dalam hal ini Shopee (<https://youtu.be/wbPMbeHsWFY?si=yDCMZbiAG7M7FYZi>);
2. Berhentinya kegiatan Import Lintas Negara di Perusahaan Jasa Titipan selain mengakibatkan ditutupnya aktifitas usaha pergudangan juga mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada industri jasa padat karya seperti pergudangan (satu Perusahaan memiliki karyawan antara 50 sampai dengan 100 orang) dengan jumlah Perusahaan PJT sebanyak 51 Perusahaan diperkirakan terdapat 3000 Tenaga Kerja yang akan terkena PHK;
 3. Berhentinya aktifitas logistik pendukung proses, termasuk Tenaga kerja Lepas bongkar muat (Kade), hingga berujung matinya industri Logistik dan pergudangan (Diantaranya *Trucking, Warehouse*, Tenaga Lepas Pergudangan, *Air Freighter & kurir*) (<https://www.merdeka.com/jabar/kena-dampak-karena-sepi-paket-momen-perpisahan-kurir-yang-kehilangan-pekerjaan-ini-viral-34526-mvk.html>);
 4. Hilangnya potensi pendapatan Bea masuk negara dari penjualan produksi dari luar negeri melalui PPMSE yang pada tahun 2022 sebesar memperoleh Rp4,53 Triliun ditambah PPN 11% (498,3M) atau sejumlah Rp5,0283 Triliun (Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Jumlah-Pemungut-Bertambah,-PPN-PMSE&https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital%C2%A0>);

Pemohon I dalam pengujian ini adalah Direktur Utama Perusahaan PJT, PT Sinergi Karya Kharisma (Lampiran P-26) adalah Perusahaan Pembayar Pajak yang tertib membayar pajak bahkan pernah mendapatkan penghargaan sebagai Perusahaan pembayar pajak tertinggi di KPP Pratama Tangerang Barat (Lampiran P-18). PT SKK juga seringkali menjadi percontohan bagi Perusahaan PJT sejenis di Kawasan Bandara Soekarno Hatta Tangerang. Hal tersebut dibuktikan dengan seringnya Perusahaan memberikan penyuluhan terhadap UMKM, Studi Banding Sekolah Tinggi Akuntansi Nasional (STAN). dan kunjungan dari kantor Bea dan Cukai dari berbagai daerah (Lampiran P-16) selain itu, PT SKK juga aktif melakukan Ekspor UMKM berkisar antara 100 hingga 200 Ton setiap bulannya



(Lampiran P-15, <https://youtu.be/6wkaX7BF0d8>). Selain sebagai Direktur Utama di PT SKK, Pemohon I juga merupakan Ketua Asosiasi Pengusaha Logistik *E-commerce* atau yang disingkat APLE (Lampiran P-26) yang selama ini aktif memberi masukan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan;

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Revisi PERMENDAG 31 nomer 2023 yang digaungkan akan melidungi UMKM malah dapat berakibat sebaliknya dan tidak tepat sasaran, bahkan eksekutif terburuknya akan semakin memperbanyak proses importasi yang tidak sesuai dengan kaidah kepabeanan sehingga berakibat pada maraknya praktek '*predatory pricing*' dikarenakan proses logistik (*Sea Freight*) yang murah dan pembayaran bea masuk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berbeda apabila dilakukan dengan sistem perdagangan lintas batas negara (*Crossborder*) dimana setiap barang telah dibayar Bea masuk & PPN nya melalui Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan atau Pajak (SPPBMCP), yang memiliki peran sangat penting dalam sistem perpajakan dan bea cukai Indonesia. Dokumen ini memastikan bahwa penerimaan pajak dan bea cukai dapat dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, SPPBMCP juga memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perpajakan, yang merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (Lampiran P-25). SPPBMCP berfungsi juga sebagai syarat pengurusan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,



sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang".

Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: "(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "(2) Mahkamah Agung berwenang: menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang". Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung"; Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi para Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan Pengujian Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan,

Halaman 10 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023



Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 19 Ayat (1), (2), (3) dan (4).

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa: "(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh para pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: Perorangan Warga Negara Indonesia Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum *private* bahwa sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia, pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara hukum, sehingga Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena Para Pemohon menganggap telah dirugikan demikian juga dengan industri UMKM, dikarenakan oleh berlakunya Revisi dan PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 19 Ayat (1), (2), (3) dan (4) tentang Penetapan harga minimum sebesar US\$100 per unit untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui 'Platform e-commerce' lintas negara;

Bahwa dengan berlakunya Revisi PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik Pasal 19 yang



berlaku sejak tanggal dikeluarkannya (berlaku pada tanggal 26 September 2023) telah mengakibatkan berhentinya kegiatan berusaha Pemohon sebagai Perusahaan jasa Titipan yang mengakibatkan kerugian perusahaan dan Pemutusan Hubungan Kerja bagi 54 orang Tenaga kerja, Hal tersebut terjadi karena pihak pemberi kerja dalam hal ini 'Platform' Shopee telah memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan seluruh kegiatan perdagangan lintas batas negara ('Crossborder') (sumber: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s22cjd463/shopee-resmi-setop-penjualan-produk-dari-luar-negeri>), kondisi tersebut tidak hanya terjadi di satu Perusahaan PJT (PT SKK) saja sementara jumlah PJT yang beroperasi berjumlah 51 (Limapuluh Satu);

Sebagai sebuah Perusahaan yang melakukan usaha untuk menghidupi tenaga kerja dan berusaha pada hakikatnya telah dilindungi oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28A "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Keputusan pemerintah menerbitkan PERMENDAG 31 Tahun 2023 telah mengancam usahay ang merupakan sumber penghidupan dari pemohon I sebagai pengusaha. Sedangkan karyawan PT SKK sebagai karyawan hak haknya telah dilindungi oleh Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan "Tiap tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", juga yang termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab II Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas: a. pemerataan hak; b. kepastian hukum; c. kemudahan berusaha; d. kebersamaan; dan e. kemandirian (Lampiran P-23), untuk menyusun peraturan dan kebijakan harus memenuhi kaidah yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5 "Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan" dan 7 Ayat (1) "Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja". (2) Perencanaan tenaga kerja meliputi: a. perencanaan tenaga kerja makro; dan b. perencanaan tenaga kerja mikro. (3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi,



dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (Lampiran P-5), serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kerja Bab I Pasal 1 “Perluasan kesempatan kerja adalah Upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia” (Lampiran P-10);

Hal lain yang menjadi tidak dapat dilakukan Pemohon adalah amanat Ketentuan Aturan Perburuhan Nasional yang menyatakan bahwa “berbagai pihak dalam hal ini Pengusaha, Pekerja, Serikat Pekerja dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK” (Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021) dimana banyak pekerja dalam hal ini diwakili Pemohon II yang menggantungkan hidup pada aktifitas perusahaan, namun pada kenyataannya Pemerintah justru mendorong terjadinya PHK melalui keputusannya untuk menerbitkan PERMENDAG Nomor 31 tahun 2023 yang tidak berdasar pada analisa yang komprehensif dan matang;

Adapun kedudukan Pemohon sebagai pemilik Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan Ekspor produk UMKM pada hakikatnya telah sejalan dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah seperti pada Pasal 2 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2) Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pembinaan; dan b. pemberian fasilitas. Fungsi dan tanggung jawab Pemohon I sebagai Pengusaha juga sejalan dengan Peraturan yang sama pada Pasal 18: “Peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di tingkat



Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota diwujudkan dalam bentuk pemberian masukan, saran, dan pendapat dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung” (Lampiran P-11);

Dalam konteks kepentingan dan pemberdayaan UMKM seperti yang dimaksud dalam tujuan revisi PERMENDAG adalah tidak berdasar pada fakta dilapangan, dimana pada kenyataannya ‘*predatory pricing*’ justru terjadi tidak terjadi pada pola perdagangan resmi lintas batas negara (*Crossborder*) yang memiliki biaya logistik tinggi serta melalui Importasi resmi yang membayar Bea masuk dan Pajak. Akibat dari pembatasan perdagangan lintas batas negara (*Crossborder*) sebagai satu satunya jalur resmi yang telah memenuhi kaidah kepabeanan adalah semakin maraknya proses Importasi Ilegal dikarenakan adanya permintaan akan barang yg dikenakan pembatasan, hal tersebut diperkuat oleh data Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama 2022 yang berhasil melakukan sebanyak 39.715 penindakan terhadap barang selundupan, adapun nilai dari barang tersebut mencapai Rp22,40 triliun; Dengan semakin maraknya proses importasi yang tidak sesuai ketentuan kepabeanan, maka akan semakin membuat kesempatan UMKM untuk berkembang menjadi sulit, kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan menjadi unggul juga akan terancam, karena aktifitas ekspor akan terpengaruh oleh PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 tersebut sehingga akhirnya akan berakibat pada industri UMKM yang dalam negeri akan terbengkalai dan akan semakin menambah angka pengangguran;

Bahwa Para Pemohon telah secara aktif berperan dan memberi masukan kepada Pemerintah baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai Ketua Asosiasi (Asosiasi Pengusaha Logistik ‘*E-commerce*’) melalui Kemenkop UMKM secara langsung maupun melalui release berita yang terkait dengan rencana revisi PERMENDAG tersebut, bahkan dalam beberapa kesempatan mengadakan tinjauan terhadap proses Ekspor UMKM yang dilakukan Pemohon dengan pejabat Kemenkop UMKM serta tatap muka langsung dengan Menkop UKM, namun revisi PERMENDAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap diberlakukan. (Siaran dan Liputan Berita pada Lampiran P-17, dengan Link Siaran Berita sebagai berikut: <https://youtu.be/BIFI5odQvQk>, <https://youtu.be/pa0y-ksa3Ts>, <https://youtu.be/bqL4I9FCLs0>, Asosiasi Pengusaha Logistik *E-commerce* APLE | Asosiasi | Wisma Soewarna, Pajang, Tangerang City, Banten, Indonesia (asosiasiaapple.com) , Asosiasi Pengusaha Logistik *E-commerce* APLE | Asosiasi | Wisma Soewarna, Pajang, Tangerang City, Banten, Indonesia (asosiasiaapple.com) (Link Release Berita: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pengusaha-logistik-ngadu-ke-menkop-soal-marak-produk-impor-ilegal-di-e-commerce-21ELtoQAK5w>, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1060869/asosiasi-pengusaha-logistik-ecommerce-kritisi-aturan-barang-impor>, <https://ekbis.sindonews.com/read/1180125/34/rencana-revisi-permendag-maki-soroti-potensi-kerugian-negara-rp15-triliun-1692454086>, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1063517/aple-larangan-impor-crossborder-munculkan-praktik-predatory-pricing>, <https://ekbis.sindonews.com/read/1185113/34/aple-dan-ekonom-beri-pandangan-soal-dampak-larangan-impor-barang-di-bawah-usd100-1692965286>, <https://wartaekonomi.co.id/read516257/apresiasi-dan-solusi-dari-aple-terkait-permendag-31-tahun-2023>, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231009/12/1702396/setuju-positive-list-barang-impor-asosiasi-logistik-e-commerce-beri-catatan>), Pengusaha Ternyata Keberatan Larangan Barang Impor di Bawah Rp 1,5 Juta | Asosiasi Pengusaha L (asosiasiaapple.com), Larangan Perdagangan Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta Marketplace Dianggap Melanggar Kesepakatan WTO | Asosiasi Pengusaha L (asosiasiaapple.com) , APLE Minta Larangan *E-commerce* Jual Barang Impor di Bawah USD100 Dibatalkan | Asosiasi Pengusaha L (asosiasiaapple.com)) (Surat kepada KEMENKOP UMKM Lampiran P-13);

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan hukum dan kepentingan hukum atau *legal standing* Para Pemohon di dalam permohonan pengujian adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Halaman 15 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023



IV. PENGUJIAN FORMIL

Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan Perundang-undangan, selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat formil. Secara umum konsepsi pengujian secara formil (*Formele Toetsing*) dapat dimaknai sebagai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*Appropriate Form*), oleh institusi yang tepat (*Appropriate Institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*Appropriate Prosedure*). Dengan demikian sebuah produk peraturan perundang-undangan wajib dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat dan prosedur yang tepat;

Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (3) huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: "Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan hal-hal yang diminta untuk diputus. Bahwa berdasar pada Pasal 31A ayat (3) huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di atas, maka pengujian secara formil juga diakui dan menjadi bagian dari objek kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung RI Bahwa selain itu dalam Asas-Asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik salah satunya harus sesuai dengan Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lampiran P-9) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undang harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang;



Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukannya tidak sesuai dengan lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang;

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 19 Dalam penerapannya ditetapkan tidak sesuai dengan kelaziman penerapan hukum pada umumnya (*Appropriate Prosedure*) karena:

1. Tidak adanya sosialisasi;
2. Tidak adanya aturan peralihan;
3. Ditetapkan seketika dan serta merta padahal proses yang akan diatur ini berkaitan dengan rangkaian kegiatan yang memiliki bisnis proses yang kompleks;

Akibat dari Revisi PERMENDAG yang diberlakukan pada saat peraturan tersebut dikeluarkan (Berlaku serta merta) adalah tidak sesuai Asas-Asas dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik, seperti tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 "Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi": a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. (Lampiran P-9);

Dalam sebuah kutipan tentang aturan sebagai produk hukum, menurut Gustav Radbruch, *Rechtphilosophie*, (Stuttgart: K.F.Koehler, 1973), menyatakan bahwa "hukum yg baik yakni ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dari penjelasan butir I sampai dengan IV jelas pasal 19, bertentangan dengan undang-undang yang



berlaku dan faktanya tidak memenuhi kriteria sebagai hukum positif sebagaimana dinyatakan oleh Radbruch, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;

V. PENGUJIAN MATERIL

Bahwa pada hakekatnya tujuan dan fungsi Negara Republik Indonesia adalah menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini sangat penting dan hal ini tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun kehidupan bangsa dan negara. Setiap negara, termasuk Indonesia mencoba untuk melaksanakan dan mempertinggi taraf hidup rakyatnya, memperluas taraf ekonomi dan kehidupan masyarakat. Selain menjaga ketertiban pemerintah juga mengusahakan agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara adil dan merata, tak terkecuali dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah harus mampu dan mempertimbangkan aspek tujuan bernegara, yakni mengupayakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik resmi yang direvisi dan diundangkan menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang berbunyi:

- (1) PPMSE (Pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang melakukan kegiatan PMSE yang bersifat lintas negara, wajib menerapkan harga Barang minimum pada Sistem Elektroniknya untuk Pedagang (Merchant) yang menjual langsung Barang jadi asal luar negeri ke Indonesia;
- (2) Harga Barang minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar *Freight on Board (FOB) USD 100 (Seratus United States Dollar)* per unit;
- (3) Dalam hal harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan dalam mata uang yang berbeda, dilakukan konversi



menggunakan nilai kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara;

- (4) Barang dengan harga di bawah harga Barang minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperbolehkan masuk langsung melalui PPMSE yang melakukan kegiatan PMSE yang bersifat lintas negara, ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait;

Pada faktanya menempatkan upaya pemberdayaan industri UMKM menjadi sulit, baik dalam hal ketersediaan bahan baku, terancamnya upaya pembinaan (Kampus UMKM) serta jaringan Ekspor yang selama ini telah dibangun oleh pelaku UMKM secara mandiri dengan pengusaha sebagai mitra. Dengan pembatasan seperti tertera pada pasal 19 tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa: Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, "UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berkembang dan berkeadilan" (Lampiran P-4). Demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Bab I Ketentuan Umum, Pasal 2 Ayat (1) "Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Kecil dan Menengah; Pasal 2 ayat (2) Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui a. Pembinaan; dan b. Pemberian fasilitas (Lampiran P-6);

Dari sudut Pelaku Usaha PMSE, jelas akibat Revisi PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 ini tidak memberikan rasa keadilan dan kesetaraan



yang hakikatnya bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 2 Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas: a. kepentingan nasional; b. kepastian hukum; c. adil dan sehat; d. keamanan berusaha; e. akuntabel dan transparan; f. kemandirian; g. kemitraan; h. kemanfaatan; i. kesederhanaan; j. kebersamaan; dan k. berwawasan lingkungan (Lampiran P-24). Dengan adanya pembatasan 100USD pada Pasal 10 PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 amat bertentangan dengan asas:

1. Asas Kepentingan Nasional dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perdagangan adalah, “setiap kebijakan perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat diatas kepentingan lainnya”, bahwa PERMENDAG dimaksud telah menimbulkan gelombang PHK pada industri Jasa terutama Logistik dan Pergudangan disamping mengganggu ekosistem UMKM yang telah dibangun secara mandiri oleh masyarakat dan pengusaha;
2. Asas Kepastian hukum dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perdagangan adalah “Meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang perdagangan “Terbitnya PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 secara eksplisit telah menimbulkan kerugian akibat berkurangnya penerimaan negara dan juga berhentinya kegiatan berusaha terutama disektor logistik dan pergudangan.
3. Asas Adil dan Sehat dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perdagangan karena tidak mengedepankan kesetaraan kesempatan dan kedudukan kegiatan berusaha yang sama antara Pelaku Usaha PMSE dan Pelaku Usah non-PMSE, khususnya kesetaraan dalam ketentuan nilai harga yang dijual melalui import namun reaksi berantai dari terbitnya PERMENDAG 31 Tahun 2023 adalah berhentinya kegiatan usah Perusahaan Jasa Titipan (PJT) yang disusul dengan PHK masal pada perusahaan sejenis;

Dengan adanya pembatasan 100 USD juga mempersulit industri UMKM untuk mendapatkan bahan baku serta alat produksi yang tidak dapat



dihasilkan oleh produsen dalam negeri, hal tersebut telah dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Bab I Pendahuluan tentang Ketentuan Umum angka 8 “Kemitraan dengan pola rantai pasok adalah kerja sama antar usaha baik Mikro, Kecil, Menengah dan Besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang merubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen” dimana pada faktanya Revisi PERMENDAG Nomor 31 tahun 2023 justru menghambat industri UMKM untuk memperoleh bahan baku yang dibutuhkan. (Lampiran P-6);

Dalam hal penerbitan Revisi PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2003 bisa dikatakan pembuatan revisi PERMENDAG tidak memenuhi kaidah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Pasal 2D tentang *Good Governance* : “Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik” (Lampiran P-22), dimana dalam suatu kajian ‘Kepemerintahan Yang Baik’ harus menerapkan dan mengembangkan prinsip Profesionalitas, Transparansi, Akuntabilitas, Demokrasi, Kualitas layanan, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa aspek pada revisi PERMENDAG yang tidak mengedepankan ‘Kepemerintahan Yang Baik’ adalah aspek Profesionalitas dan Akuntabilitas, karena tidak cermat menyoroti dan melakukan studi mendalam tentang penyebab utama terjadinya ‘predatory pricing’ sehingga membuat kebijakan yang tidak efektif dengan membatasi (dengan pembatasan yang secara langsung menutup kegiatan *Crossborder*) dengan pembatasan 100 USD keatas yang boleh diperdagangkan sehingga berakibat satu-satunya jalur kepabeanan resmi yang akuntabel menjadi tidak lagi dipergunakan. Hal tersebut jelas tidak sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang



Kepabeanaan Pasal 1 angka 1 berbunyi Kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabeaan serta pemungutan Bea masuk dan dan Bea keluar (Lampiran P-8). Hal tersebut mengakibatkan pelanggaran aspek Supremasi hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 101, dimana Revisi PERMENDAG yang menisbikan proses importasi resmi lintas batas negara sehingga malah mengakibatkan proses importasi tidak resmi dan ilegal yang secara langsung dan pasti menimbulkan kerugian keuangan negara baik seperti diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf a “Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. huruf c “Penerimaan Negara” (Lampiran P-7), yang pada tahun 2022 untuk kegiatan PPSME sebesar Rp5,028.300.000.000,00 (Lima Triliun Dua puluh delapan Milyar Tiga ratus Juta Rupiah), tanpa bertanggung jawab untuk memulihkan penerimaan negara dari sumber lain. (Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Jumlah-Pemupngut-Bertambah,-PPN-PMSE>);

Ketidak hati-hatian dalam menentukan kebijakan juga dilakukan dengan memberlakukan Revisi PERMENDAG secara serta merta berlaku semenjak revisi tersebut diterbitkan pada tanggal 26 September 2023 tanpa sosialisasi sehingga menimbulkan terhentinya kegiatan berusaha yang merugikan Pemohon sebagai pemilik Badan Usaha yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28A ‘Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya’ dimana Keputusan pemerintah tentang Revisi PERMENDAG 31 Tahun 2023 telah mengancam usaha yang merupakan sumber penghidupan dan memicu terjadinya proses PHK pada karyawan PT SKK serta mengancam kegiatan Ekspor UMKM (20 juta UMKM) yang telah menjadi program dan telah dijalankan pada 3 tahun terakhir (sejak 2020) oleh ‘Platform’ Shopee sehingga dengan demikian akan semakin menambah jumlah angka pengangguran secara signifikan (karena pada fakta lainnya kegiatan import oleh Perusahaan PJT melakukan subsidi silang untuk kegiatan Ekspor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMKM) (Lampiran P-20) yang pada hakikatnya melanggar Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. (Lampiran P-3);

Hal lain Pasal 19 pada PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Perdagangan Dunia GATT/WTO *National Treatment* Tahun 1994 yang telah diratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang *National Treatment* “Suatu produk/ barang yang diimpor dari negara lain tidak boleh diberi perlakuan yang berbeda dengan maksud untuk memberikan proteksi kepada produksi dalam negeri” (Lampiran P-12);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Menerima seluruh permohonan Para Pemohon; Menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 19 bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28a “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan “Tiap tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berkembang dan berkeadilan;
4. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada diktum Menimbang Poin (C) “Bahwa untuk mendukung cipta kerja

Halaman 23 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja”;

5. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab II Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas: a. pemerataan hak; b. kepastian hukum; c. kemudahan berusaha; d. kebersamaan; dan e. kemandirian.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 5 Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan Pasal 7 Ayat (1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja. (2) Perencanaan tenaga kerja meliputi: a. perencanaan tenaga kerja makro; dan b. perencanaan tenaga kerja mikro. (3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (Lampiran P-5);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun yang diatur pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) “Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.; Ayat (3) “Penerimaan Negara”;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 2 Ayat (a), (b) dan (c);

Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*); Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan barang bukti berupa naskah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 sebagaimana terlampir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik [bukti P-1];
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Surat Kuasa Karyawan Yang Terkena Phk Dan Surat Phk [bukti P-2];
3. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [bukti P-3];
4. Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 [bukti P-4];
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [bukti P-5];
6. Fotokopi Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berusaha [bukti P-6];
7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [bukti P-7];
8. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan [bukti P-8];
9. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [bukti P-9];
10. Fotokopi Peraturan Pemerintahan Republik Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja [bukti P-10];
11. Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah [bukti P-11];
12. Fotokopi Prinsip Dasar WTO [bukti P-12];
13. Fotokopi usulan terkait penyebab *predatory pricing* [bukti P-13];

Halaman 25 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023



14. Fotokopi Bukti *Predatory Pricing* yang terjadi di *Platform E-Commerce* Lokal [bukti P-14];
15. Fotokopi foto kegiatan ekspor UMKM di PT SKK [bukti P-15];
16. Fotokopi foto kunjungan, studi banding, penyuluhan UMKM [bukti P-16];
17. Fotokopi liputan berita nasional tentang masukan dari pengusaha logistik [bukti P-17];
18. Fotokopi penghargaan sebagai perusahaan pembayar pajak tertinggi di Kpp Pratama Tangerang Barat [bukti P-18];
19. Fotokopi *manifest* jenis barang *crossborder* yang tidak sama dengan produk UMKM [bukti P-19];
20. Fotokopi *reimbursement* sesuai dengan biaya proses ekspor UMKM kepada pihak *platform (at cost)* [bukti P-20];
21. Fotokopi bukti pembelian bahan baku melalui *crossborder e-commerce* untuk keperluan kegiatan UMKM [bukti P-21];
22. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil [bukti P-22];
23. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [bukti P-23];
24. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan [bukti P-24];
25. Fotokopi Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) [bukti P-25];
26. Fotokopi NIB, AHU PT Sinergi Karya Kharisma dan NIB, AHU Asosiasi Pengusaha Logistik *Ecommerce* (APLE) [bukti P-26];

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 3 November 2023 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 46/PER-PSG/XI/46 P/HUM/2023, Tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 13 Desember 2023, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PENGAJUAN JAWABAN TERMOHON TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL YANG DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa tenggang waktu penyerahan Jawaban Termohon Uji Materiil telah diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang berbunyi:

Pasal 3

“(4) Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut”;

Bahwa Pemberitahuan Permohonan Hak Uji Materiil melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 46/PER-PSG/XI/46 P/HUM/2023 tanggal 3 November 2023 diterima oleh Kementerian Perdagangan pada tanggal 10 November 2023, namun baru diterima oleh Biro Hukum Kementerian Perdagangan pada tanggal 27 November 2023 (Bukti T-1);

Bahwa berkaitan dengan penerimaan Pemberitahuan Permohonan Hak Uji Materiil tersebut, Termohon telah mengirimkan Surat Nomor HK.03.02/3891/SJ-DAG.4/SD/11/2023 tanggal 29 November 2023 Perihal Penundaan Penyerahan Jawaban Menteri Perdagangan atas Permohonan Uji Materiil Nomor Register Perkara 46 P/HUM/2023 (Bukti T-2) yang pada pokoknya meminta penundaan atas jadwal penyerahan Jawaban atas Permohonan Hak Uji Materiil Nomor Register Perkara 46 P/HUM/2023 menjadi tanggal 14 Desember 2023;

II. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Kedudukan Pemohon I (Sdr. Arif Agus Harsono) adalah warga negara Indonesia yang merupakan Direktur Utama Perusahaan PT Sinergi Karya Kharisma, sedangkan Pemohon II (Sdri Widyaninggar) merupakan karyawan PT Sinergi Karya Kharisma. PT Sinergi Karya Kharisma merupakan Perusahaan Jasa Titipan (PJT) *E-Commerce* bawah pengawasan KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta, dan PT Sinergi Karya Kharisma ini bergerak dalam bidang yang memberikan layanan penerima saat barang kiriman

Halaman 27 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



crossborder dari luar negeri tiba di Indonesia, melakukan *clearance* dokumen, dan membayar bea masuk;

Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023). Para Pemohon berpendapat bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidak tepat sasaran dan dapat memicu bertambahnya proses importasi yang tidak sesuai dengan kaidah kepabeanan sehingga menyebabkan praktek '*predatory pricing*' dikarenakan proses logistik yang murah dan pembayaran bea masuk yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Para Pemohon dalam dalilnya menyampaikan alasan-alasan pengujian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Menurut Para Pemohon bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang berlaku sejak dikeluarkan pada tanggal 26 September 2023, sangat bertolak belakang dengan prinsip "*Good Governance*". karena dilakukan tanpa kajian yang mendalam dan tidak sesuai dengan kelaziman penerapan hukum karena:
 - a) Tidak adanya sosialisasi;
 - b) Tidak adanya aturan peralihan;
 - c) Ditetapkan dengan seketika dan serta merta padahal proses yang akan diatur ini berkaitan dengan rangkaian kegiatan yang memiliki bisnis proses yang kompleks;
2. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidak memenuhi kaidah yang diatur dalam Pasal 2D Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang *Good Governance*: "*Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik*"



3. Bahwa menurut Para Pemohon penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dilakukan secara serta merta dan tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut sebagai UU 12/2011) yaitu:

Pasal 5

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan”;*

4. Bahwa Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi (selanjutnya disebut sebagai TAP MPR XVI/1998) yang menyatakan *“UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berkembang dan berkeadilan”;*

5. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut sebagai PP 7/2021) yaitu:

Pasal 2



“(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

(2) Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pembinaan; dan*
- b. pemberian fasilitas.”*

6. Bahwa pengaturan pembatasan 100 USD dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 mempersulit industri UMKM untuk mendapatkan bahan baku serta alat produksi yang tidak dapat dihasilkan oleh produsen dalam negeri sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu:

Pasal 1

“8. Kemitraan dengan Pola Rantai pasok adalah kerja sarna antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa. yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen”;

7. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidak memberikan rasa keadilan dan kesetaraan yang hakikatnya bertentangan dengan Pasal 2 huruf a, b, dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut sebagai UU 7/2014) yang menyatakan:

Pasal 2

“Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;*
- b. kepastian hukum;*
- c. adil dan sehat;*



- d. keamanan berusaha;
- e. akuntabel dan transparan;
- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. kemanfaatan;
- i. kesederhanaan;
- j. kebersamaan; dan
- k. berwawasan lingkungan.”

8. Selanjutnya dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Pemohon menyatakan:

- a) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 bertentangan dengan asas Kepentingan Nasional dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, karena telah menimbulkan gelombang PHK pada industri jasa terutama logistik dan pergudangan. Disamping mengganggu ekosistem UMKM yang telah dibangun secara mandiri oleh masyarakat dan pengusaha;
- b) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 bertentangan dengan asas Kepastian Hukum dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, karena secara eksplisit telah menimbulkan kerugian akibat berkurangnya penerimaan negara dan juga berhentinya kegiatan berusaha terutama di sektor logistik dan pergudangan;
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 bertentangan dengan asas Adil dan Sehat dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 karena tidak mengedepankan kesetaraan kesempatan dan kedudukan kegiatan berusaha yang sama antara Pelaku Usaha PMSE dan Pelaku Usaha Non-PMSE, khususnya kesetaraan dalam ketentuan nilai harga yang dijual melalui import namun reaksi berantai dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 adalah berhentinya kegiatan usaha Perusahaan Jasa Titipan (PJT) yang disusul dengan PHK masal pada perusahaan sejenis;

Halaman 31 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023



9. Bahwa pembatasan 100 USD keatas yang boleh diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut sebagai UU 17/2006) yaitu:

Pasal 1

- (1) Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.*

10. Bahwa pembatasan 100 USD keatas yang boleh diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 mengakibatkan pelanggaran aspek supremasi hukum pada PP 101/2000;

11. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 menisbikan proses importasi resmi lintas batas negara sehingga mengakibatkan proses importasi tidak resmi dan illegal yang secara langsung menimbulkan kerugian keuangan negara seperti diatur dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut sebagai UU 17/2003) yaitu:

Pasal 2

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. Penerimaan Negara;”*

12. Bahwa pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang secara serta merta tanpa sosialisasi menimbulkan terhentinya kegiatan berusaha yang merugikan Pemohon sebagai pemilik badan



usaha yang jelas bertentangan dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

Pasal 28A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

13. Bahwa pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 telah mengancam usaha yang merupakan sumber penghidupan dan memicu terjadinya proses PHK pada karyawan PT SKK serta mengancam kegiatan ekspor UMKM (20 juta UMKM) yang telah menjadi program dan telah dijalankan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sejak 2020 oleh platform Shopee sehingga akan menambah jumlah angka pengangguran secara signifikan yang pada hakikatnya melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) yang menyatakan:

Pasal 27

“(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

14. Bahwa Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan dunia GATT/WTO National Treatment Tahun 1994 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang *National Treatment* “Suatu produk/ barang yang diimpor dari negara lain tidak boleh diberi perlakuan yang berbeda dengan maksud untuk memberikan proteksi kepada produksi dalam negeri”;

III. LATAR BELAKANG DITETAPKANNYA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA, PERIKLANAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) merupakan pilar yang penting dalam perekonomian Indonesia dan Pemerintah wajib melindungi UMKM demi kepentingan perekonomian Indonesia. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkopukm), jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 (enam puluh empat koma dua) juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau Rp8.573,89 triliun (Larasati, Khalisha& Pudjiastuti, 2022) (Bukti T-3). Lebih lanjut lagi, UMKM mampu menyerap 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4% (enam puluh koma empat persen) dari total investasi di Indonesia;

Bahwa berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terdapat peningkatan yang tajam dalam jumlah transaksi *crossborder*. Hanya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, volume transaksi barang impor *crossborder* meningkat hampir tiga kali lipat dari USD 290 juta pada tahun 2017 menjadi 673 juta pada tahun 2019. Komposisi transaksi *crossborder* berupa barang kiriman sebanyak 90% (sembilan puluh persen) berasal dari *marketplace e-commerce* sedangkan hanya 10% (sepuluh persen) yang berasal dari transaksi *non-marketplace*;

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2019, hampir 100% (serratus persen) harga barang kiriman dari luar negeri berkisar di bawah USD \$75. Pada tahun 2017, nilai rata-rata barang kiriman dari luar negeri yang dibeli oleh konsumen Indonesia berada di USD \$16, kemudian turun USD \$13 sampai dengan USD \$8. Adapun rata-rata harga barang yang diimpor melalui *e-commerce* berada di bawah \$100;

Dapat kami sampaikan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dari transaksi impor *crossborder e-commerce* disebabkan mayoritas produk impor tersebut dijual dengan harga yang sangat murah dibawah ongkos produksi normal karena diberikan fasilitas subsidi tertentu oleh *platform e-commerce marketplace*, serta produk tersebut dapat dikirim dengan waktu pengiriman yang relatif lebih cepat dengan pengiriman domestik antar pulau.

Bahwa atas polemik yang ditimbulkan dari peningkatan angka impor *crossborder* melalui *platform e-commerce*, diperlukan revisi pengaturan terhadap ekosistem digital/ *e-commerce* yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha,

Halaman 34 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut sebagai Permendag 50/2020), karena Permendag 50/2020 sudah tidak lagi dapat memenuhi perlindungan kebutuhan terhadap UMKM dan perlindungan kebutuhan masyarakat;

Atas dasar hal-hal tersebut, Presiden pada Rapat Terbatas menginstruksikan kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menyiapkan regulasi guna mengatasi *predatory pricing*, mengurangi peredaran barang impor di dalam negeri, dan menjaga *fair playing field*, untuk mewujudkan pasar ekonomi digital yang adil, sehat dan bermanfaat (Bukti T-4);

Untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, sesuai dengan hasil rapat antarkementerian pada tanggal 22 Agustus 2022 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet, Kementerian Perdagangan diharapkan untuk segera mempercepat pembahasan secara detil revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Bukti T-5);

Bahwa penetapan Permendag 31/2023 ialah merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dan didukung oleh hasil rapat antarkementerian yang bertujuan untuk mendukung pemberdayaan UMKM serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri, untuk melindungi konsumen, dan mendorong perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik, serta memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis;

Adapun dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 telah dirumuskan pengaturan yang lebih lengkap dan mengayomi masyarakat serta UMKM yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembatasan harga barang minimal yang dapat diimpor melalui *platform e-commerce* untuk dapat meminimalisir jumlah barang yang memiliki harga di bawah harga produksi sehingga dapat melindungi UMKM dari praktek *predatory pricing*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengaturan syarat khusus pedagang luar negeri seperti sertifikasi, kewajiban memakai Bahasa Indonesia dalam deskripsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan pada *platform e-commerce*;
- c. Penutupan ritel *online* asing yang tidak memiliki basan usaha di Indonesia;
- d. Agregasi produk dalam negeri dan tidak boleh menghilangkan identitas asli produk;
- e. Perlindungan konsumen dalam hal ini platform *e-commerce* wajib bertanggung jawab atas pedagang penjual barang palsu, barang kualitas buruk, dan bertanggung jawab atas pesanan yang tidak sesuai;
- f. Perdagangan melalui media sosial harus diperlakukan sama dengan penjualan melalui lokapasar;

Bahwa melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, Pemerintah menyediakan ekosistem digital/*e-commerce* yang sehat, serta mendukung Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi ruang bisnis yang adil dan bermanfaat terutama bagi UMKM, serta merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi pasar dalam negeri dari praktik perdagangan tidak sehat dan melindungi kepentingan konsumen masyarakat Indonesia;

IV. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang menyatakan:

Pasal 19

“(1) PPMSE yang melakukan kegiatan PMSE yang bersifat lintas negara, wajib menerapkan harga Barang minimum pada Sistem Elektroniknya untuk Pedagang (Merchant) yang menjual langsung Barang jadi asal luar negeri ke Indonesia.

(2) Harga Barang minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Freight on Board (FOB) USD 100 (seratus United States Dollar) per unit.

Halaman 36 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023



(3) Dalam hal harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan dalam mata uang yang berbeda, dilakukan konversi menggunakan nilai kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara.

(4) Barang dengan harga di bawah harga Barang minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperbolehkan masuk langsung melalui PPMSE yang melakukan kegiatan PMSE yang bersifat lintas negara, ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait.”

Terhadap dalil-dalil Para Pemohon dalam permohonannya, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan setiap dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

A. Penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Telah Sesuai Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik

1. Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada halaman 12 yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidak ditetapkan berdasarkan penerapan hukum karena tidak adanya sosialisasi, tidak adanya aturan peralihan dan ditetapkan dengan seketika dan serta merta padahal proses yang akan diatur ini berkaitan dengan rangkaian kegiatan yang memiliki *business process* yang kompleks;
2. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 merupakan Peraturan Menteri Perdagangan yang mencabut keberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut sebagai Permendag 50/2020);
3. Bahwa Permendag 50/2020 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat dan oleh sebab itu perlu digantikan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31



Tahun 2023 yang lebih mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat;

4. Bahwa sebelum Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 ditetapkan, telah dilaksanakan Uji Publik Penyempurnaan Permendag PMSE antara Termohon (Kementerian Perdagangan) dengan *stakeholder* yang berkepentingan antara lain Kementerian/Lembaga (Kemenko Perekonomian, Kemenkop UKM, Kemenkeu, Kominfo, BPS) dan perwakilan dari asosiasi pelaku usaha (Asosiasi *E-Commerce* Indonesia, *Indonesia Services Dialogue*) pada tanggal 19 Desember 2022 (Bukti T-6) dan pada tanggal 26 Januari 2023 bersama dengan *stakeholder* yang berkepentingan antara lain Kementerian/Lembaga (Kemenko Perekonomian, Kemenkop UKM, Setkab, Kemenkeu, Kemenkominfo, BKPM) dan perwakilan dari asosiasi pelaku usaha (Asosiasi *E-Commerce* Indonesia dan *Indonesia Services Dialogue*) (Bukti T-7);
5. Bahwa setelah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 ini diundangkan, Termohon juga secara aktif melakukan berbagai upaya sosialisasi dan penyebaran informasi kepada berbagai pihak diantaranya:
 - 5.1. Menyelenggarakan konferensi pers di Kementerian Perdagangan sebagai diseminasi informasi awal mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 pada tanggal 27 September 2023 (Bukti T-8);
 - 5.2. Menyelenggarakan forum diskusi sebanyak 7 (tujuh) kali bersama dengan berbagai pihak seperti Asosiasi Pelaku Usaha (Asosiasi *E-Commerce* Indonesia, Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia), kantor hukum (HBT Law), Akademisi (UNS *Fintech Center*), dan Kementerian/Lembaga terkait;
 - 5.3. Menyelenggarakan sosialisasi kepada kalangan akademisi sebanyak 2 (dua) kali di Bandung dan Yogyakarta (Bukti T-9);
 - 5.4. Melakukan sosialisasi Permendag 31 Tahun 2023 kepada seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai channel seperti

Halaman 38 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023



e-mail blast, media sosial, media cetak, media elektronik, dan lain-lain. Sosialisasi akan terus dilaksanakan kepada seluruh pemangku kepentingan dan Masyarakat;

6. Bahwa atas hal-hal yang telah Termohon uraikan terbukti jika penetapan dan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 telah melalui proses diskusi, rapat dengan pemangku kepentingan, dan Uji Publik;
7. Bahwa dengan telah dilaksanakannya Uji Publik, diskusi bersama dengan kelompok masyarakat sebelum Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 disahkan, serta dengan telah dilaksanakannya sosialisasi atas belakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, maka dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Permendag *a quo* dilaksanakan dengan serta merta dan tanpa sosialisasi adalah dalil yang tidak benar dan tidak terbukti;
8. Bahwa ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (selanjutnya disebut sebagai PP 68/2021) telah disebutkan Peraturan Menteri baru bisa mendapatkan Persetujuan Presiden setelah melalui proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (Bukti T-10);
9. Adapun Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 PP 68/2021 menyebutkan:

Pasal 3

“(1) Setiap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga wajib mendapatkan Persetujuan Presiden.

Pasal 4

“Sebelum dimintakan Persetujuan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga telah melalui pengharmonisasian,



pembulatan, dan pementapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.”

10. Bahwa Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut R-Permendag PMSE) yang saat ini telah disahkan menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 telah melalui proses harmonisasi yang dapat dibuktikan dengan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor PPE.PP.01.05-1669 tanggal 13 September 2023 perihal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (Bukti T-11);
11. Bahwa dapat Termohon sampaikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 diberlakukan setelah melalui proses rapat antar kementerian/Lembaga, proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dihadiri oleh Kementerian dan Lembaga terkait;
12. Bahwa R-Permendag PMSE yang saat ini telah disahkan menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 telah mendapatkan Persetujuan Presiden melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.466/Seskab/Ekon/09/2023 tanggal 19 September 2023 hal Persetujuan Presiden Atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Bukti T-12);
13. Bahwa dengan telah disetujuinya penetapan R-Permendag PMSE oleh Presiden melalui Surat Nomor B.466/Seskab/Ekon/09/2023, dan dengan telah dilaksanakannya pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang



pembentukan peraturan perundang-undangan, maka telah terbukti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terbukti Penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Telah Sesuai Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik;

14. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengajukan keberatan atas tidak adanya Ketentuan Peralihan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dapat kami sampaikan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti T-13) yang menyebutkan:

“C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;*
- b. Menjamin kepastian hukum;*
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan*
- d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara”;*

Dapat dipahami Ketentuan Peralihan adalah salah satu ketentuan dalam perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan “ketika diperlukan atau jika diperlukan”. Definisi ini berarti bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan wajib memiliki ketentuan peralihan (*transitional provision*). Ketentuan peralihan diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan;

Dalam konteks Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 justru secara materi muatan sudah mengakomodir keempat



tujuan penjelasan dimaksud jika Pemohon membacanya secara berurutan dari awal pengaturan;

15. Bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan perlindungan terhadap UMKM, maka penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 sangatlah diperlukan agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi UMKM dan atas sebab-sebab itulah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidak memerlukan ketentuan peralihan dalam penetapannya;
16. Bahwa penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 telah sesuai dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut sebagai UU 12/2011), yang meliputi:
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan
 - g. Keterbukaan;
17. Bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor PPE.PP.01.05-1669 tanggal 13 September 2023 perihal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan telah disampaikan pada paragraf pertama surat tersebut:

“.....Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik telah dilakukan pengharmonisasian dan dinyatakan memenuhi syarat dalam

Halaman 42 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023



keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsinya, baik dari segi substansi maupun prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....”.

(Bukti T-14)

18. Bahwa dengan telah dibuktikannya kesesuaian R-Permendag PMSE yang saat ini telah disahkan sebagai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah tidak berdasar hukum;

B. Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

19. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 bertentangan dengan TAP MPR XVI/1998 pada halaman 13 Permohonan yang kami kutip sebagai berikut:

“.....Dengan pembatasan seperti tertera dalam Pasal 19 tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa: Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, “UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berkembang dan berkeadilan”;

Halaman 43 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023



20. Yang Mulia Majelis Hakim Agung, dapat kami sampaikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 bertentangan dengan TAP MPR XVI/1998 ialah tidak berdasar hukum serta mengada-ada karena dalam TAP MPR XVI/1998 tidak terdapat kalimat maupun Pasal yang berbunyi “UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berkembang dan berkeadilan” sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon (Bukti T-15);
21. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 17, 18, dan 19 menyatakan:
- “17. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang;*
- 18. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;*
- 19. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis;*
- *Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - *Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek;*



- *Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut*

(Bukti T-16)

22. Bahwa dalam konsiderans huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 telah tertuang:

"a. bahwa untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri, melindungi konsumen, mendorong perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik, serta memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik;"

(Bukti T-17)

23. Bahwa berdasarkan konsiderans huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, pertimbangan filosofis pembentukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 ialah untuk mendukung serta memberdayakan UMKM, maka telah terang dan jelas semangat dari pembentukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 ini bertentangan dengan dalil Permohonan Pemohon yang berpendapat jika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 ini tidak pro terhadap UMKM;

24. Bahwa atas dalil Pemohon yang tidak berdasar hukum karena tidak ditemukannya Pasal yang didalilkan Pemohon dalam TAP MPR XVI/1998, serta dengan terang dan jelasnya pertimbangan filosofis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 ialah untuk mendukung dan melindungi UMKM, maka dalil Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023



bertentangan dengan TAP MPR XVI/1998 tidak terbukti kebenarannya;

25. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP 7/2021 yang berbunyi:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas.”
26. Bahwa perlu Pemohon sampaikan kembali latar belakang penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 ialah justru untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi UMKM dan untuk mencegah persaingan usaha yang tidak adil terhadap UMKM;
27. Bahwa Termohon telah memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diwujudkan melalui:
- a) Pelatihan UMKM untuk Menembus Pasar Ekspor dari Kementerian Perdagangan (Termohon) yang bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI);
 - b) Melibatkan pelaku usaha *market place* untuk melakukan pembinaan dan pelatihan pada UMKM, serta untuk mendorong transaksi daring UMKM (Bukti T-18);



c) Memberikan Edukasi dengan UMKM dalam hal ini menyediakan Tenaga Fasilitator Edukasi *E-Commerce* sebagai upaya meningkatkan tingkat literasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi oleh pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Bukti T-19);

d) Peluncuran *Platform* Inaproduct.com yang diharapkan menjadi solusi bagi UMKM untuk memperkuat jejaring sehingga dapat mendukung pemasaran dan meningkatkan penjualan sehingga produk UMKM dapat lebih dikenal masyarakat (Bukti T-20);

Dalam penyelenggaraan program-program di atas, Termohon melibatkan berbagai *stakeholder*, diantaranya penyelenggara *marketplace*, komunitas bisnis, universitas, dan lain-lain;

28. Bahwa berdasarkan bukti-bukti pemberian kemudahan, perlindungan, pemberdayaan, pembinaan serta fasilitas yang telah diberikan Termohon pada UMKM, maka Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidaklah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021;

29. Bahwa Termohon menolak dan tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang menyatakan pembatasan 100 USD dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 mempersulit industri UMKM untuk mendapatkan bahan baku serta alat produksi yang tidak dapat dihasilkan oleh produsen dalam negeri sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu:

Pasal 1

"8. Kemitraan dengan Pola Rantai pasok adalah kerja sama antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa. yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan



produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.”

30. Bahwa pengaturan pembatasan harga barang minimum pada Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 sebesar *Freight on Board* (FOB) USD 100 (seratus *United States Dollar*) per unit diterapkan untuk Pedagang yang menjual langsung Barang jadi asal luar negeri dan bukan terhadap bahan baku serta alat produksi sehingga dalil Pemohon yang menyatakan pembatasan 100 USD mempersulit industri UMKM untuk mendapatkan bahan baku serta alat produksi yang tidak dapat dihasilkan oleh produsen dalam negeri adalah tidak benar (Bukti T-21);
31. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 masih membuka peluang untuk menambahkan atau mengurangi barang-barang jadi di bawah 100 USD yang masuk melalui *cross border* melalui *positive list*, dalam proses pembentukan *positive list* akan meminta masukan dari Pelaku Usaha PMSE sehingga pembatasan harga 100 USD bukanlah bersifat absolut;
32. Bahwa dapat kami tegaskan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidak dengan serta merta melarang perdagangan barang dengan harga dibawah 100 USD per unit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 sebagai berikut (Bukti T-22):

Pasal 19

“(4) Barang dengan harga di bawah harga Barang minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperbolehkan masuk langsung melalui PPMSE yang melakukan kegiatan PMSE yang bersifat lintas negara, ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait.”

33. Majelis Hakim Agung yang kami hormati, dapat Termohon sampaikan bahwa pengaturan harga barang minimum sebesar *Freight on Board*



(FOB) USD 100 (seratus *United States Dollar*) per unit dilandaskan pada pertimbangan sebagai berikut:

- 33.1. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2019 hampir 100% (seratus persen) nilai barang kiriman dari luar negeri di bawah USD \$75. Sedangkan pada tahun 2017, nilai rata-rata barang kiriman dari luar negeri yang dibeli oleh konsumen Indonesia berada di USD \$16, kemudian turun USD \$13 sampai dengan USD \$8. Hal ini konsisten dengan nilai yang ditemukan dalam dokumen *Consignment Note* di bawah USD \$75 dimana ditemukan yang muncul sebagian besar adalah USD \$3.8. Rata-rata harga barang impor melalui *e-commerce* berada di bawah \$100, dengan 83% produk impor yang terjual memiliki nilai kurang dari \$100;
- 33.2. Bahwa menurut data *Institute of Development of Economics and Finance*, sebanyak 90% (sembilan puluh persen) barang yang dijual di *e-commerce* Indonesia adalah barang impor dari China serta pada tahun 2022, pangsa pasar *e-commerce* asing mencapai 56% (lima puluh enam persen) (Bukti T-23);
- 33.3. Bahwa permasalahan produksi dan penjualan UMKM yang anjlok tersebut telah menyebabkan berbagai UMKM yang melakukan produksi gulung tikar. Riset dan studi dari Evermos yang disampaikan pada *The Davos Agenda, World Economic Forum 2021* disampaikan bahwa produksi UMKM hijab di Bandung telah mengalami penurunan produksi hingga 80% yang mengakibatkan *multiplier effect* berupa pengurangan pendapatan terhadap tenaga kerja yang digunakan. Per satu container hijab impor yang masuk hanya menghasilkan pendapatan pajak berkisar US\$ 44.000-93.000, namun akan memberikan kerugian bagi masyarakat Indonesia khususnya UMKM dan pekerja disektor hijab mencapai US\$ 678.000 per bulan;



- 33.4. Selain sektor hijab, sektor kosmetik dalam negeri juga mengalami permasalahan yang sama. Berdasarkan data olahan dari Kumparan disampaikan pangsa pasar produk skincare yang pada tahun 2020 telah didominasi oleh merk lokal mencapai 94,3%, pada tahun 2022 tren tersebut berbalik didominasi oleh merek non-lokal sebesar 57,2% dari pangsa pasar Indonesia (Bukti T-24);
- 33.5. Bahwa untuk merespon dinamika yang menimbulkan permasalahan bagi UMKM diantaranya adanya produksi dan penjualan UMKM yang anjlok serta menurun dan sepiya sentra pusat grosir dan juga mal di Indonesia yang diakibatkan karena kalah bersaingnya penjualan *offline* dengan penjualan *online* dengan memanfaatkan sistem algoritma yang tidak *fair*, Presiden memberikan arahan kepada Kementerian Perdagangan untuk segera menuntaskan Revisi Permendag 50/2020 paling lambat pada awal Oktober 2023 (Bukti T-25);
- 33.6. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut serta melihat akan adanya potensi terjadinya aksi *panic buying* yang akan mengakibatkan peningkatan volume pembelian barang impor melalui *e-Commerce* di masa *time window* penerapan harga barang minimum bagi barang jadi pada *e-Commerce* yang bersifat lintas negara, maka penerapan Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 harus segera diterapkan setelah peraturan tersebut diundangkan;
- 33.7. Bahwa penetapan pembatasan 100 USD dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 justru sangat dibutuhkan agar UMKM dapat terlindungi dari maraknya importasi melalui *e-commerce*. Lebih lanjut lagi, Penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 justru melindungi UMKM dari praktek *predatory pricing* yang menjual harga barang dengan sangat murah dibawah ongkos produksi normal;



34. Bahwa UMKM tetap bisa mendapatkan bahan baku serta alat produksi yang tidak dapat dihasilkan oleh produsen dalam negeri karena pengaturan batas harga 100 USD ditetapkan pada Barang jadi asal luar negeri ke Indonesia;
35. Bahwa berdasarkan uraian Para Pemohon terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi UMKM dari tingginya importasi barang *e-commerce*, dan untuk melindungi UMKM dari praktek *predatory price*, serta dengan telah ditegaskannya pembatasan 100 USD hanya pada Barang Jadi, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 mempersulit UMKM dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ialah tidak benar dan merupakan spekulasi Para Pemohon semata;
36. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidak memberikan rasa keadilan dan kesetaraan dan bertentangan dengan Pasal 2 huruf a,b, dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, karena penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 justru dilatar belakangi oleh semangat untuk menegakkan asas kepentingan hukum, asas kepastian hukum, serta asas adil dan sehat;
37. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 diantaranya mengatur:
- Pembatasan harga barang minimal yang dapat diimpor melalui *platform e-commerce* untuk dapat meminimalisir jumlah barang yang memiliki harga dibawah harga produksi sehingga dapat melindungi UMKM dari praktek *predatory pricing*;
 - Pengaturan syarat khusus pedagang luar negeri seperti sertifikasi, kewajiban memakai Bahasa Indonesia dalam deskripsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan pada *platform e-commerce*;



- c. Penutupan ritel *online* asing yang tidak memiliki badan usaha di Indonesia;
- d. Agregasi produk dalam negeri dan tidak boleh menghilangkan identitas asli produk;
- e. Perlindungan konsumen dalam hal ini platform *e-commerce* wajib bertanggung jawab atas pedagang penjual barang palsu, barang kualitas buruk, dan bertanggung jawab atas pesanan yang tidak sesuai;
- f. Perdagangan melalui media sosial harus diperlakukan sama dengan penjualan melalui lokapasar;

Dapat dipahami Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 telah sesuai dengan asas kepentingan nasional serta asas adil dan sehat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dengan telah diaturnya pembatasan harga barang minimum yang dapat diimpor, serta telah diaturnya perlindungan konsumen dalam transaksi melalui *e-commerce*;

38. Bahwa dapat disampaikan kembali penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 sangat dibutuhkan agar UMKM di Indonesia dapat terlindungi dari maraknya importasi melalui *e-commerce* serta untuk melindungi UMKM dari praktek *predatory price* yang menjual harga barang dengan sangat murah dibawah ongkos produksi normal. Berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon meyakini Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 telah sesuai dengan asas kepentingan nasional dan asas adil dan sehat;
39. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, dapat kami sampaikan penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 justru merupakan pengejawantahan dari kepedulian Pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat atas regulasi terkait perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, serta pengawasan



- pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 telah sesuai dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014;
40. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidaklah bertentangan dengan Pasal 2D Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 101/2000);
41. Bahwa materi muatan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pada esensinya ialah untuk mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan serta mengatur pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan (Bukti T-26);
42. Bahwa materi muatan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 mengatur tentang perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri, mendorong perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik, serta memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis, serta pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik dan tidaklah mengatur pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil;
43. Bahwa dapat disimpulkan materi muatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 berbeda dan tidak memiliki keterkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, dan atas perbedaan esensial tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat mengesampingkan dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidak memenuhi kaidah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 karena dalil Para Pemohon tidak relevan dan tidak berdasar;



44. Lebih lanjut lagi dapat kami sampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 telah dicabut dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 sudah tidak berlaku lagi (Bukti T-27);
45. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum;
46. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 berbunyi:
- Pasal 1*
- “(1) Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar”;
- Dapat dipahami Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 memberikan batasan definisi terhadap apa yang dimaksud sebagai Kepabeanan yaitu pengawasan atas lalu lintas barang, yang artinya ketika tidak terdapat barang yang masuk atau keluar maka tidak terdapat aktivitas kepabeanan, serta termasuk juga pengaturan terkait pemungutan bea masuk dan bea keluar dalam Pasal 1 angka 1 tersebut;
47. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur harga barang minimum sebesar *Freight on Board* (FOB) USD 100 (seratus *United States Dollar*) per unit tidak bertentangan dengan batasan definisi kepabeanan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
48. Bahwa dengan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, telah terjadi penurunan arus barang impor *e-commerce* yang masuk melalui skema barang kiriman, namun di hal ini justru memberikan dampak positif karena membuka peluang usaha bagi



UMKM di dalam negeri untuk memenuhi permintaan atas barang yang selama ini dipenuhi dari *crossborder e-commerce*;

49. Bahwa penurunan jumlah barang impor *e-commerce* karena penerapan Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 memberikan dampak positif bagi pelaksanaan pengawasan impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 karena mengurangi beban pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai sehingga Pejabat Bea dan Cukai dapat lebih fokus dan optimal dalam pengawasan barang impor lainnya;
50. Bahwa meninjau dari dampak positif atas keberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang karena membuka peluang usaha bagi UMKM di dalam negeri, serta dengan tidak dilanggarnya batasan definisi Kepabeanaan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 maka dalil Para Pemohon yang berpendapat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidak sejalan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah tidak berdasar;
51. Bahwa pengaturan harga barang minimum sebesar *Freight on Board* (FOB) USD 100 (seratus *United States Dollar*) per unit dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidaklah mengakibatkan pelanggaran aspek supremasi hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 karena dapat kami sampaikan kembali materi muatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tidak memiliki keterkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 mengakibatkan pelanggaran supremasi hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tidaklah relevan;
52. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 menisbikan proses importasi resmi lintas batas negara sehingga mengakibatkan proses importasi



tidak resmi dan ilegal yang secara langsung menimbulkan kerugian keuangan negara seperti diatur dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah dalil yang tidak berdasar dan merupakan asumsi Para Pemohon belaka;

53. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidaklah bertentangan dengan Pasal 2 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang berbunyi:

Pasal 2

"Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. Penerimaan Negara;"*

54. Bahwa Pasal 2 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pokoknya menegaskan hak dan kewajiban negara serta mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, melakukan pinjaman, dan dalam penerimaan Negara;

55. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidak menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, melakukan pinjaman, dan dalam penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;

56. Bahwa Pasal-Pasal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam pemaknaannya. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 justru mewajibkan Pelaku Usaha untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan sebagaimana tertera dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (Bukti T-28) yang berbunyi:

Halaman 56 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023



Pasal 21

“(1) Dalam melakukan PMSE, Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha, bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis Barang dan/atau Jasa yang diwajibkan, dan Barang dan/atau Jasa yang dilarang dan/atau dibatasi perdagangannya, distribusi Barang, dan perpajakan.”

Dengan berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mewajibkan Pelaku Usaha untuk memenuhi ketentuan perpajakan maka dalil Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tidaklah terbukti;

57. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 justru mewajibkan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor atau impor sebagaimana tertera dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang berbunyi:

Pasal 20

“Setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.”

Dengan berdasarkan pengaturan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang dengan tegas mewajibkan PMSE memenuhi ketentuan ekspor dan impor, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 menisbikan proses importasi resmi lintas batas negara dan mengakibatkan proses importasi tidak resmi dan illegal adalah dalil yang tidak berdasar (Bukti T-29);



58. Bahwa Termohon (Kementerian Perdagangan) dan Kementerian Keuangan telah sinergi dan selaras dalam melakukan pengaturan terkait *post border* melalui barang kiriman sehingga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dan regulasi terkait kepabeanan cukai dan pajak terhadap impor dan ekspor barang kiriman tidak saling bertentangan dan hal ini terbukti dari Siaran Pers Bersama Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Oktober 2023, dan dalam Siaran Pers Bersama tersebut baik Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Keuangan telah menegaskan keselarasan pengaturan *post border* dan kepabeanan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (Bukti T-30);
59. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 menimbulkan kerugian negara adalah dalil yang tidak mendasar, mengingat penerapan Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 menjadi urgensi untuk segera dilakukan, guna melindungi UMKM dalam negeri dari potensi kerugian negara yang diperkirakan dapat mencapai 2.000 triliun rupiah pada tahun 2030 apabila pasal *a quo* tidak segera diterapkan;
60. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dalil yang tidak berdasar hukum;
61. Dapat kami sampaikan bahwa pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
- Pasal 24A*
- “(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”*



Pasal 24C

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Yang Mulia Majelis Hakim Agung, berdasarkan Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, ranah pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung ialah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Bukti T-31);

62. Selanjutnya berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut PERMA 01/2011) yang berbunyi:

Pasal 1

“Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;*
- 2. Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah Undang-Undang;”*

(Bukti T-32);

63. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 PERMA 01 Tahun 2011, hak uji materiil yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung adalah Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi dan bukan menguji peraturan perundang-



undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

64. Bahwa dalil Para Pemohon yang memohon pengujian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat mengesampingkan dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
65. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 15 dan 16 yang tertera sebagai berikut:
“Hal lain Pasal 19 pada PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 bertentangan dengan Prinsip Prinsip Perdagangan Dunia GATT/WTO National Treatment Tahun 1994 yang telah diratifikasi Berdasarkan UU No 7 Tahun 1996 tentang National Treatment “Suatu produk/barang yang diimpor dari negara lain tidak boleh diberi perlakuan yang berbeda dengan maksud untuk memberikan proteksi kepada produksi dalam negeri”;
66. Bahwa Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan dunia sebagaimana diatur dalam GATT/WTO. Hal ini dikarenakan GATT/WTO memberikan ruang bagi negara untuk menerapkan kebijakan perdagangan sepanjang tidak dilarang atau belum disepakati antar anggota WTO. Permendag *a quo* tidak ditujukan untuk melakukan diskriminasi antara barang impor dan domestik, melainkan untuk memberikan perlindungan konsumen sekaligus pengawasan perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan pengecualian harga minimum untuk impor barang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Lebih lanjut, saat ini belum ada



perjanjian internasional yang mengatur secara spesifik tentang pengaturan perdagangan dalam *platform e-commerce*;

67. Bahwa kebijakan harga minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tidak akan menyebabkan adanya retaliasi dari negara lain. Hal ini karena kebijakan harga minimum hanya untuk melakukan standarisasi terhadap jalur perdagangan *e-commerce crossborder* baik lokal maupun luar negeri yang tidak melanggar prinsip *national treatment* sektor jasa;
68. Bahwa Para Pemohon telah salah dalam menyebutkan peraturan perundangan dalam halaman 15 dan 16 Permohonannya yang mendalilkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 sebagai Undang-Undang tentang *National Treatment* padahal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 ialah tentang Pangan dan materi muatannya bukan prinsip-prinsip perdagangan sebagaimana diatur GATT/WTO (Bukti T-33);
69. Bahwa atas kesalahan Para Pemohon dalam menyebutkan peraturan perundang-undangan dalam Permohonannya halaman 15 dan 16, telah menyebabkan dalil Para Pemohon menjadi sumir dan atas hal tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat mengesampingkan dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan dunia GATT/WTO;
70. Bahwa Para Pemohon dalam Petitum Permohonannya meminta agar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai UU 11/2020) namun tidak terdapat satupun dalil Para Pemohon yang memberikan uraian terkait dari sisi manakah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;



71. Bahwa Para Pemohon dalam Petitum Permohonannya meminta agar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai UU 13/2003) namun tidak terdapat satupun dalil Para Pemohon yang memberikan uraian terkait dari sisi manakah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
72. Bahwa Para Pemohon dalam Petitum Permohonannya meminta agar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU 31/1999) namun tidak terdapat satupun dalil Para Pemohon yang memberikan uraian terkait dari sisi manakah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
73. Bahwa atas dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan, Termohon meyakini Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dibutuhkan keberlakuannya untuk dapat mewujudkan ekosistem *e-commerce* yang sehat, melindungi UMKM dari praktek *predatory pricing*, serta menjaga kestabilan perekonomian negara dengan pengawasan importasi barang masuk yang diimpor melalui platform *e-commerce*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Lembar Penerimaan Surat dan Disposisi Biro Hukum Kementerian Perdagangan (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Nomor HK.03.02/3891/SJ-DAG.4/SD/11/2023 tanggal 29 November 2023 Perihal Penundaan Penyerahan Jawaban Menteri Perdagangan atas Permohonan Uji Materiil Nomor Register Perkara 46 P/HUM/2023 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Diktum Jurnal Hukum (Bukti T-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Risalah Rapat Terbatas tentang Hilirisasi Ekonomi Digital (Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.378/Seskab/Ekon/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal Usulan Penyelenggaraan Rapat Terbatas tentang Pengaturan Ekosistem Digital/E-Commerce (bukti T-5);
6. Fotokopi Nota Dinas Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa serta Notulen Uji Publik Penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/2020 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) (bukti T-6);
7. Fotokopi Berita Acara Uji Publik Penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (bukti T-7);
8. Fotokopi Siaran Pers Kementerian Perdagangan: "Terbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, Mendag Zulkifli Hasan: Pemerintah Bangun Ekosistem Perdagangan Digital Adil dan Sehat" (bukti T-8);
9. Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) pada tanggal 6 November 2023 serta *Print Out* Laporan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) tanggal 17 November 2023 (bukti T-9);
10. Fotokopi Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (bukti T-10);
11. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-1669 tanggal 13 September 2023 hal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (bukti T-11);
12. Fotokopi Surat Sekretaris Kabinet RI Nomor B.466/Seskab/Ekon/09/2023 tanggal 19 September 2023 hal Persetujuan Presiden Atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (bukti T-12);

Halaman 63 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (bukti T-13);
14. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-1669 tanggal 13 September 2023 hal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (bukti T-14);
15. Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi (bukti T-15);
16. Fotokopi Lampiran II angka 17, 18, dan 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (bukti T-16);
17. Fotokopi Konsiderans huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (bukti T-17);
18. Fotokopi Laporan Kegiatan Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) pada tanggal 13-16 Juni 2023 (bukti T-18);
19. Fotokopi Siaran Pers Kementerian Perdagangan: “Dorong UMKM Go Digital, Kemendag Kembangkan Tenaga Fasilitator Edukasi *E-Commerce*” (bukti T-19);
20. Fotokopi Siaran Pers Kementerian Perdagangan: “Perkuat UMKM Indonesia Mendunia, Mendag Turut Luncurkan *Platform* Inaproduct.com” (bukti T-20);
21. Fotokopi Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (bukti T-21);
22. Fotokopi Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (bukti T-22);
23. Fotokopi *Screen Shoot* Berita CNN <https://www.cnnindonesia.com/> (bukti T-23);
24. Fotokopi Berita Foto Skincare China Dominasi Pasar, Bukti Nyata Algoritma *Project S* Tiktok Di RI (Kumparan Bisnis, 18 Juli 2023) (bukti T-24);
25. Fotokopi Risalah Rapat Internal tentang Kebijakan Pengaturan Perniagaan Elektronik tanggal 25 September 2023 (bukti T-25);



26. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 101/2000) (bukti T-26);
27. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (bukti T-27);
28. Fotokopi Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (bukti T-28);
29. Fotokopi Pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (bukti T-29);
30. Fotokopi Siaran Pers Bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan: “Kemendag dan Kemenkeu Terbitkan Aturan untuk Lindungi UMKM” (bukti T-30);
31. Fotokopi 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (bukti T-31);
32. Fotokopi Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (bukti T-32);
33. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (bukti T-33);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4), *vide* bukti nomor bukti P-1;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* dan apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sebagai berikut;

Kewenangan Mahkamah Agung:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 *junctis* Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, maka Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”;
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan: "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;
- Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di atas, disebutkan pula bahwa Peraturan yang ditetapkan Menteri juga termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Halaman 66 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023



- Bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 objek sengketa *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 *junctis* Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa permohonan Uji Materiil *a quo*;

Kedudukan Hukum Para Pemohon:

- Berkaitan dengan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Hak Uji Materiil diatur di Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana kali terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:
"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat."
- Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut diatas, maka pihak dapat dikatakan mempunyai kepentingan/*legal standing*, harus memenuhi kriteria:
 1. Pemohon merupakan salah satu dari kelompok subjek hukum yang diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung;



2. Subjek hukum tersebut mempunyai Hak yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
 3. Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian;
 4. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Sinergi Karya Kharisma, perusahaan yang bergerak dibidang kegiatan ekspor produk UMKM, dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan PT Sinergi Karya Kharisma;
 - Bahwa atas terbitnya Objek Hak Uji Materil mengakibatkan berkurangnya kiriman barang yang berasal dari kiriman perdagangan melalui sistem elektronik melalui perusahaan Pemohon I, sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan dan pemutusan hubungan kerja, sehingga beralasan secara hukum Para Pemohon memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa;
 - Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Agung berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materil terhadap Objek Hak Uji Materil;

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formal permohonan hak uji materiil *a quo* telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai substansi permohonan keberatannya yaitu apakah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan keberatan hak uji formil dan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4), yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

a. Uji Formil:

- Bahwa sebelum Hak Uji Materiil *a quo* ditetapkan telah terlebih dahulu dilaksanakan Uji Publik Penyempurnaan antara Termohon (Kementerian Perdagangan) dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik dan perwakilan dari asosiasi pelaku usaha yaitu Asosiasi *E-Commerce* Indonesia, Indonesia Services Dialogue pada tanggal 19 Desember 2022 (Bukti T-6) dan pada tanggal 26 Januari 2023, dan juga telah disosialisasikan ke berbagai pihak, sehingga dalil Para Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;
- Bahwa sesuai ketentuan Butir 127 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketentuan Peralihan adalah salah satu ketentuan dalam perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan “ketika diperlukan atau jika diperlukan”. Ketentuan peralihan diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan, dengan demikian tidak adanya Ketentuan Peralihan dalam objek hak uji materiil tidak dapat menyebabkan objek hak uji materiil menjadi cacat formil;
- Bahwa setelah mencermati objek Hak Uji Materiil *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa Hak Uji Materiil *a quo* ditetapkan pada tanggal 25 September 2023 dan diundangkan pada tanggal 26 September 2023, dengan demikian menurut Majelis Hakim keberlakuan objek hak uji materiil sudah sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga dalil Para Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat secara formil objek Hak Uji Materiil *a quo* telah melalui proses/prosedur pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya dalil uji formil Para Pemohon tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

b. Uji Materiil:

- Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan objek hak uji materiil *a quo* khususnya Pasal 19 bertentangan dengan TAP MPR XVI/1998, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut tidak berdasar hukum karena tidak ditemukannya kalimat ataupun pasal yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam TAP MPR XVI/1998, dan dasar pertimbangan filosofis diundangkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 ialah guna mendukung dan melindungi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- Bahwa latar belakang penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 adalah justru untuk mendukung pemberdayaan UMKM, dan merupakan upaya pemerintah untuk melindungi UMKM dan mencegah persaingan usaha yang tidak adil terhadap UMKM, sehingga objek hum tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
- Bahwa penetapan pembatasan 100 USD dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 sangat dibutuhkan agar UMKM terlindungi dari maraknya importasi melalui *e-commerce* dan praktek *predatory pricing* yang menjual harga barang dengan sangat murah dibawah ongkos produksi normal. Selain itu objek HUM masih membuka peluang masih membuka peluang untuk menambah atau mengurangi barang-barang yang masuk melalui *cross border possitive*

Halaman 70 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023



list dengan saran masyarakat UMKM, sehingga pembatasan harga 100 USD bukanlah bersifat absolut;

- Bahwa penerapan objek Hak uji materiil tidak melanggar batasan definisi Kepabeanan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dan juga tidak menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, melakukan pinjaman, dan dalam penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
ARIF AGUS HARSONO dan WIDYANINGGAR tersebut;

Halaman 71 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, SH., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Yosran, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,
ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3.Administrasi..... | Rp 980.000,00 |
| Jumlah: | Rp1.000.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 72 dari 72 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2023